



PUTUSAN

Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yana Suryana.
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Eceng RT.12 /22 Kelurahan. Pluit Kecamatan.
Penjaringan Jakarta Utara atau Kp. Serang RT
003/007 Kel. Cigawir Kec. Selaawi Kab. Garut Jawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yana Suryana, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YANA SURYANA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YANA SURYANA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Uang pasangan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan simcard Indosat nomor 085890942468

- 3) 4 (empat) lembar kertas bukti transfer ke Rekening Bank BNI 1231899074

- 4) 4 (empat) lembar kertas nomor togel

- 5) Kartu atm Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309

- 6) 8 (delapan) lembar kertas berisikan nomor rekapan pasangan judi togel.

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa **terdakwa YANA SURYANA**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB, atau suatu hari di bulan Agustus 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kali Adem Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***secara tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa telah menerima pasangan nomor judi togel dari seorang dan terdakwa pun juga ikut memasang nomor togel dalam permainan judi melalui web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa saat terdakwa sedang berdagang di Kali Adem, Muara Angke, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa masuk ke situs web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone merk OPPO A3s warna merah, dimana sebelumnya terdakwa membuat akun dengan username **ALIP123** dan password **parid123**. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang ke situs tersebut di rekening **Bank BNI 1231899074** menggunakan transfer link untuk deposit melalui web WARKOPTWO.COM, dan apabila terdakwa memenangkan judi togel tersebut maka dari situs web DINGDONG TOGEL selaku bandar akan mengirim uang ke rekening terdakwa bank BNI dengan Rek 0359815507 milik terdakwa.

Bahwa perjudian jenis togel tersebut menggunakan pasangan uang dengan cara memenangkan perjudian jenis togel yaitu apabila nomor yang dipasang keluar maka dapat memenangkan perjudian jenis togel, apabila **memasang 2 (dua) angka** sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila **memasang 3 (tiga) angka** maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila **memasang 4 (empat) angka** maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga telah menerima nomor pasangan dari orang lain yaitu dengan memasang nomor 2725 x 5, 2527 x 5, 27 x 5, 25 x 5, 72 x 1, 52 x 1. Sedangkan nomor pasangan terdakwa adalah 3979 x 1, 2579 x 1, 3718 x 1, 2808 x 1, 2908 x 1, 0829 x 1, 1808 x 1, 6242 x 1, yang mana cara penulisannya adalah : 2725 x 5, 2527 x 5, 27 x 5 dan seterusnya yang maksudnya adalah 2725 nomor yang dipasang (empat angka) sedangkan x 5 adalah kali Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian untuk 1 adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui pemenang judi togel yaitu terdakwa mengecek melalui web DINGDONG TOGEL tersebut dan apabila menang web DINGDONG TOGEL selaku Bandar akan membayar uang kemenangan dengan mentransfer ke rekening terdakwa.

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perjudian jenis togel dari situs web DINGDONG TOGEL serta dari pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa yaitu jika memasang 1 angka sebesar Rp.1.000 pada situs DINGDONG TOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan cashback Rp.300,- jadi untuk total keuntungan cashback dan kemenangan judi togel selama 2 bulan sekira Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun untuk pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa belum pernah menang sehingga terdakwa belum pernah mendapatkan komisi kemenangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP...

Atau

KEDUA :

Bahwa **terdakwa YANA SURYANA**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB, atau suatu hari di bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kali Adem Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa telah menerima pasangan nomor judi togel dari seorang dan terdakwa pun juga ikut memasang nomor togel dalam permainan judi melalui web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa saat terdakwa sedang berdagang di Kali Adem, Muara Angke, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa masuk ke situs web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone merk OPPO A3s warna merah, dimana sebelumnya terdakwa membuat akun dengan username **ALIP123** dan password **parid123**. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang ke situs tersebut di rekening **Bank BNI 1231899074** menggunakan transfer link untuk deposit melalui web WARKOPTWO.COM, dan apabila terdakwa memenangkan judi togel tersebut maka dari situs web DINGDONG TOGEL selaku bandar akan mengirim uang ke rekening terdakwa bank BNI dengan Rek 0359815507 milik terdakwa.

Bahwa perjudian jenis togel tersebut menggunakan pasangan uang dengan cara memenangkan perjudian jenis togel yaitu apabila nomor yang dipasang keluar maka dapat memenangkan perjudian jenis togel, apabila **memasang 2 (dua) angka** sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila **memasang 3 (tiga) angka** maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila **memasang 4 (empat) angka** maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga telah menerima nomor pasangan dari orang lain yaitu dengan memasang nomor 2725 x 5, 2527 x 5, 27 x 5, 25 x 5, 72 x 1, 52 x 1. Sedangkan nomor pasangan terdakwa adalah 3979 x 1, 2579 x 1, 3718 x 1, 2808 x 1, 2908 x 1, 0829 x 1, 1808 x 1, 6242 x 1, yang mana cara penulisannya adalah : 2725 x 5, 2527 x 5, 27 x 5 dan seterusnya yang maksudnya adalah 2725 nomor yang dipasang (empat angka) sedangkan x 5 adalah kali Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian untuk 1 adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui pemenang judi togel yaitu terdakwa mengecek melalui web DINGDONG TOGEL tersebut dan apabila menang web DINGDONG TOGEL selaku Bandar akan membayar uang kemenangan dengan mentransfer ke rekening terdakwa.

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perjudian jenis togel dari situs web DINGDONG TOGEL serta dari pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa yaitu jika memasang 1 angka sebesar Rp.1.000 pada situs

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINGDONG TOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan cashback Rp.300,- jadi untuk total keuntungan cashback dan kemenangan judi togel selama 2 bulan sekira Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun untuk pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa belum pernah menang sehingga terdakwa belum pernah mendapatkan komisi kemenangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Atau

KETIGA:

Bahwa **terdakwa YANA SURYANA**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB, atau suatu hari di bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kali Adem Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan secara tanpa mendapatkan izin**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa telah menerima pasangan nomor judi togel dari seorang dan terdakwa pun juga ikut memasang nomor togel dalam permainan judi melalui web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa saat terdakwa sedang berdagang di Kali Adem, Muara Angke, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa masuk ke situs web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone merk OPPO A3s warna merah, dimana sebelumnya terdakwa membuat akun dengan username **ALIP123** dan password **parid123**. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang ke situs tersebut di rekening **Bank BNI 1231899074** menggunakan transfer link untuk deposit melalui web WARKOPTWO.COM, dan apabila terdakwa memenangkan judi togel tersebut maka dari situs web DINGDONG TOGEL selaku bandar akan mengirim uang ke rekening terdakwa bank BNI dengan Rek 0359815507 milik terdakwa.

Bahwa perjudian jenis togel tersebut menggunakan pasangan uang dengan cara memenangkan perjudian jenis togel yaitu apabila nomor yang dipasang keluar maka dapat memenangkan perjudian jenis togel, apabila **memasang 2 (dua) angka** sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila **memasang 3 (tiga) angka** maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila **memasang 4 (empat) angka** maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga telah menerima nomor pasangan dari orang lain yaitu dengan memasang nomor 2725 x 5, 2527 x 5, 27 x 5, 25 x 5, 72 x 1, 52 x 1. Sedangkan nomor pasangan terdakwa adalah 3979 x 1, 2579 x 1, 3718 x 1, 2808 x 1, 2908 x 1, 0829 x 1, 1808 x 1, 6242 x 1, yang mana cara penulisannya adalah : 2725 x 5, 2527 x 5, 27 x 5 dan seterusnya yang maksudnya adalah 2725 nomor yang dipasang (empat angka) sedangkan x 5 adalah kali Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian untuk 1 adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui pemenang judi togel yaitu terdakwa mengecek melalui web DINGDONG TOGEL tersebut dan apabila menang web DINGDONG TOGEL selaku Bandar akan membayar uang kemenangan dengan mentransfer ke rekening terdakwa.

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perjudian jenis togel dari situs web DINGDONG TOGEL serta dari pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa yaitu jika memasang 1 angka sebesar Rp.1.000 pada situs DINGDONG TOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan cashback Rp.300,- jadi untuk total keuntungan cashback dan kemenangan judi togel selama 2 bulan sekira Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun untuk pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa belum pernah menang sehingga terdakwa belum pernah mendapatkan komisi kemenangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni S Harianja, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB WIB di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat saksi beserta tim dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan obsevasi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel, yang selanjutnya saksi dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA serta tim langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata setelah melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa YANA SURYANA;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada kantong celana Tersangka YANA SURYANA berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A3s warna Merah dengan SIMCARD Indosat nomor 085890942468, Uang pasangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rpiah), 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074, 4 (empat) lembar kertas nomor togel dan Kartu atm BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309.
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan digeledah dirumah terdakwa YANA SURYANA, didapati barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kertas berisi nomor rekapan pasangan judi togel dan 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap di depan Mushola Sirojul Muslimin Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan keuntungan namun aktifitas judi tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Syis Destian Febriana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didala Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB WIB di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat saksi beserta tim dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan obsevasi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laki-laki yang bermain judi jenis togel, yang selanjutnya saksi dan saksi DONI HARIANJA, SH., serta tim langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata setelah melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa YANA SURYANA;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada kantong celana Tersangka YANA SURYANA berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A3s warna Merah dengan SIMCARD Indosat nomor 085890942468, Uang pasangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rpiah), 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074, 4 (empat) lembar kertas nomor togel dan Kartu atm BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309.
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan digeledah dirumah terdakwa YANA SURYANA, didapati barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kertas berisi nomor rekapan pasangan judi togel dan 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap di depan Mushola Sirojul Muslimin Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan keuntungan namun aktifitas judi tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB WIB di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada kantong celana Tersangka YANA SURYANA berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A3s warna Merah dengan SIMCARD Indosat nomor 085890942468, Uang pasangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rpiah), 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074, 4 (empat) lembar kertas nomor togel dan Kartu atm BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309.
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan digeledah dirumah terdakwa YANA SURYANA, didapati barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kertas berisi nomor rekapan pasangan judi togel dan 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa telah menerima pasangan nomor judi togel dari seorang dan terdakwa pun juga ikut memasang nomor togel dalam permainan judi melalui web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa saat terdakwa sedang berdagang di Kali Adem, Muara Angke, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan masuk ke situs web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone merk OPPO A3s warna merah, dimana sebelumnya terdakwa membuat akun dengan username ALIP123 dan password parid123, lalu terdakwa memasukkan uang ke situs tersebut di rekening Bank BNI 1231899074 menggunakan transfer link untuk deposit melalui web WARKOPTWO.COM, dan apabila terdakwa memenangkan judi togel tersebut maka dari situs web DINGDONG TOGEL selaku bandar akan mengirim uang ke rekening terdakwa bank BNI dengan Rek 0359815507 milik terdakwa.
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut menggunakan pasangan uang dengan cara memenangkan perjudian jenis togel yaitu apabila nomor yang dipasang keluar maka dapat memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

- Bahwa selain memasang untuk terdakwa sendiri, terdakwa juga telah menerima nomor pasangan dari orang lain
- Bahwa untuk mengetahui pemenang judi togel yaitu terdakwa mengecek melalui web DINGDONG TOGEL tersebut dan apabila menang web DINGDONG TOGEL selaku Bandar akan membayar uang kemenangan dengan mentransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perjudian jenis togel dari situs web DINGDONG TOGEL serta dari pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa yaitu jika memasang 1 angka sebesar Rp.1.000 pada situs DINGDONG TOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan cashback Rp.300,- jadi untuk total keuntungan cashback dan kemenangan judi togel selama 2 bulan sekira Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun untuk pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa belum pernah menang sehingga terdakwa belum pernah mendapatkan komisi kemenangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pasangan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan simcard Indosat nomor 085890942468;
3. 4 (empat) lembar kertas bukti transfer ke Rekening Bank BNI 1231899074;
4. 4 (empat) lembar kertas nomor togel;
5. Kartu atm Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309;
6. 8 (delapan) lembar kertas berisikan nomor rekapan pasangan judi togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB WIB di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada kantong celana Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A3s warna Merah dengan SIMCARD Indosat nomor 085890942468, Uang pasangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rpiah), 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074, 4 (empat) lembar kertas nomor togel dan Kartu atm BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, didapati barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kertas berisi nomor rekapan pasangan judi togel dan 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa telah menerima pasangan nomor judi togel dari seorang dan terdakwa pun juga ikut memasang nomor togel dalam permainan judi melalui web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa saat terdakwa sedang berdagang di Kali Adem, Muara Angke, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan masuk ke situs web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone merk OPPO A3s warna merah, dimana sebelumnya terdakwa membuat akun dengan username ALIP123 dan password parid123, lalu terdakwa memasukkan uang ke situs tersebut di rekening Bank BNI 1231899074 menggunakan transfer link untuk deposit melalui web WARKOPTWO.COM, dan apabila terdakwa memenangkan judi togel tersebut maka dari situs web DINGDONG TOGEL selaku bandar akan mengirim uang ke rekening terdakwa bank BNI dengan Rek 0359815507 milik terdakwa.
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut menggunakan pasangan uang dengan cara memenangkan perjudian jenis togel yaitu apabila nomor yang dipasang keluar maka dapat memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

- Bahwa benar untuk mengetahui pemenang judi togel yaitu terdakwa mengecek melalui web DINGDONG TOGEL tersebut dan apabila menang web DINGDONG TOGEL selaku Bandar akan membayar uang kemenangan dengan mentransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perjudian jenis togel dari situs web DINGDONG TOGEL serta dari pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa yaitu jika memasang 1 angka sebesar Rp.1.000 pada situs DINGDONG TOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan cashback Rp.300,- jadi untuk total keuntungan cashback dan kemenangan judi togel selama 2 bulan sekira Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun untuk pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa belum pernah menang sehingga terdakwa belum pernah mendapatkan komisi kemenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa YANA SURYANA, mengaku sehat jasmani dan rohaninya, serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta identitas Terdakwa sebagaimana tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat dakwaan Penuntut umum diakui sebagai identitas Terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.30 WIB WIB di depan Rusun Budha Tzuci Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada kantong celana Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A3s warna Merah dengan SIMCARD Indosat nomor 085890942468, Uang pasangan sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rpiah), 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074, 4 (empat) lembar kertas nomor togel dan Kartu atm BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309. selanjutnya juga dilakukan digeledah dirumah terdakwa, didapati barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kertas berisi nomor rekapan pasangan judi togel dan 2 (dua) lembar kertas bukti transfer ke rekening Bank BNI 1231899074.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana judi togel berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 WIB terdakwa telah menerima pasangan nomor judi togel dari seorang dan terdakwa pun juga ikut memasang nomor togel dalam permainan judi melalui web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone milik terdakwa saat terdakwa sedang berdagang di Kali Adem, Muara Angke, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan masuk ke situs web DINGDONG TOGEL menggunakan handphone merk OPPO A3s warna merah, dimana sebelumnya terdakwa membuat akun dengan username ALIP123 dan password parid123, lalu terdakwa memasukkan uang ke situs tersebut di rekening Bank BNI 1231899074 menggunakan transfer link untuk deposit melalui web WARKOPTWO.COM, dan apabila terdakwa memenangkan judi togel tersebut maka dari situs web DINGDONG TOGEL selaku bandar akan mengirim uang ke rekening terdakwa bank BNI dengan Rek 0359815507 milik terdakwa.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel tersebut menggunakan pasangan uang dengan cara memenangkan perjudian jenis togel yaitu apabila nomor yang dipasang keluar maka dapat memenangkan perjudian jenis togel, apabila memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan seterusnya. untuk mengetahui pemenang judi togel yaitu terdakwa mengecek melalui web DINGDONG TOGEL tersebut dan apabila menang web DINGDONG TOGEL selaku Bandar akan membayar uang kemenangan dengan mentransfer ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa dari perjudian jenis togel dari situs web DINGDONG TOGEL serta dari pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa yaitu jika memasang 1 angka sebesar Rp.1.000 pada situs DINGDONG TOGEL maka terdakwa mendapatkan keuntungan cashback Rp.300,- jadi untuk total keuntungan cashback dan kemenangan judi togel selama 2 bulan sekira Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), namun untuk pemain lain yang ikut memasang kepada terdakwa belum pernah menang sehingga terdakwa belum pernah mendapatkan komisi kemenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Togel tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur secara tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang pasangan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan simcard Indosat nomor 085890942468, 4 (empat) lembar kertas bukti transfer ke Rekening Bank BNI 1231899074, 4 (empat) lembar kertas nomor togel, Kartu atm Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309 dan 8 (delapan) lembar kertas berisikan nomor rekapan pasangan judi togel Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yana Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian ";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yana Suryana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang pasangan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna merah dengan simcard Indosat nomor 085890942468
 - 3) 4 (empat) lembar kertas bukti transfer ke Rekening Bank BNI 1231899074
 - 4) 4 (empat) lembar kertas nomor togel
 - 5) Kartu atm Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7610 2012 8309
 - 6) 8 (delapan) lembar kertas berisikan nomor rekapan pasangan judi togel.

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Asih Noviasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)